



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1498, 2020

KEMENKES. Unit Pelayanan Kesehatan.
Kemenkes. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas unit pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 032 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut UPK Kementerian Kesehatan merupakan UPT yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPK Kementerian Kesehatan merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPK Kementerian Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh

direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPK Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPK Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelayanan medis;
- c. pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
- d. pelaksanaan pelayanan laboratorium;
- e. pelaksanaan pelayanan radiologi;
- f. pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
- g. pelaksanaan pelayanan farmasi;
- h. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama dan kemitraan;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi UPK Kementerian Kesehatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

UPK Kementerian Kesehatan dipimpin oleh kepala.

Pasal 6

Susunan organisasi UPK Kementerian Kesehatan terdiri atas:

- a. subbagian administrasi umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan UPK Kementerian Kesehatan.

BAB V

INSTALASI

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Kementerian Kesehatan, kepala UPK Kementerian Kesehatan dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPK Kementerian Kesehatan.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh kepala UPK Kementerian Kesehatan.